



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

### SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. 031-3557139 Fax. 031-3557138 Kode Pos 60174

Website : <https://www.jatimprov.go.id> Email : [setda@jatimprov.go.id](mailto:setda@jatimprov.go.id)

#### SURABAYA

Surabaya, 12 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur
2. Seluruh Pegawai ASN, PTT-  
PK dan BLUD Non ASN di di  
Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur

di

T E M P A T

#### SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/5277/204.3/2024

#### TENTANG

Penertiban Perjudian ASN, PTT-PK dan BLUD Non ASN  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Menyikapi maraknya permasalahan judi online yang semakin meresahkan Masyarakat, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi ditetapkan dalam :
    - a. Pasal 303 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
      - 1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
      - 2 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
      - 3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencariannya.
- ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

b. Pasal 303 bis ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

II. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

III. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

IV. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS disebutkan dalam Pasal 3 huruf f bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan (Bagi P3K diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas).

V. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, diperintahkan kepada Saudara :

1. Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, berpegang teguh pada etika, serta menunjukkan integritas dan keteladanan baik dalam sikap, perilaku, maupun ucapan baik di kantor maupun di luar kantor;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN, PTT-PK dan BLUD Non ASN di instansi Saudara untuk tidak terlibat dalam perjudian baik daring maupun konvensional;

- c. Melakukan sosialisasi tentang bahaya perjudian kepada seluruh ASN, PTT-PK, BLUD Non ASN dan keluarganya baik melalui program/kegiatan atau melalui Dharma Wanita;
  - d. Mendisiplinkan, membina, menegur, dan memberikan sanksi kepada ASN, PTT-PK dan BLUD Non ASN yang terlibat perjudian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
  - e. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur apabila terdapat pegawai ASN, PTT-PK dan BLUD Non ASN di Instansi Saudara yang terbukti melakukan perjudian.
2. Seluruh Pegawai ASN, PTT-PK dan BLUD Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur :
- a. Untuk tidak terlibat dalam kegiatan perjudian baik daring mau pun konvensional;
  - b. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, berpegang teguh pada etika, serta menunjukkan integritas dan keteladanan baik dalam sikap, perilaku, maupun ucapan baik di kantor mau pun di luar kantor;
  - c. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**Ditandatangani secara elektronik  
a.n. Pj. Gubernur Jawa Timur  
Pj. Sekretaris Daerah**

**Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
NIP. 19661031 199011 1 001